

**ANALISIS HUKUM TERHADAP ASURANSI KENDARAAN
BERMOTOR BAGI PEMILIK KENDARAAN
SEBAGAI TERTANGGUNG**

Nurhaedah
Universitas Muslim Indonesia

Abstrak

Asuransi kendaraan bermotor merupakan asuransi khusus sebagai pertanggungan atau asuransi apabila kendaraan itu mendapat kecelakaan dan atau hilang sehingga memberikan jaminan kepada anggota masyarakat yang tertimpa musibah kecelakaan lalu lintas di luar kesalahannya sendiri karena pengguna kendaraan pribadi yang ditampangnya, hilang atau cacatnya kendaraan adalah merupakan suatu peristiwa yang tidak disengaja ataupun tidak disangka-sangka terjadi. Pengaturan asuransi dalam KUHD mengutamakan segi keperdataan yang didasarkan pada perjanjian antara tertanggung dengan penanggung. Perjanjian tersebut menimbulkan kewajiban dan hak tertanggung dan penanggung secara timbal balik. Sebagai perjanjian khusus, asuransi dibuat secara tertulis dalam akta yang disebut polis asuransi. KUHD mengutamakan pengaturan asuransi dari segi keperdataan, sedangkan Undang-Undang No 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian mengutamakan pengaturan asuransi dari segi bisnis dan publik administratif. Pengaturan lebih lanjut kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam hal pengaturan dan pengawasan sebagai upaya perlindungan konsumen jasa perasuransian untuk penyelenggaraan, pengaturan, dan pengawasan industri perasuransian.

I. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang berkembang, yang sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan di segala bidang yang dilaksanakan secara berkesinambungan baik di daerah maupun di pusat, untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Di sisi lain pembangunan tidak luput dari berbagai resiko yang dapat mengganggu hasil pembangunan yang telah dicapai sebagai penunjang pelaksanaan pembangunan, dibutuhkan moda transportasi yang memadai,

sebagai sarana untuk menghubungkan antara tempat yang satu dengan tempat yang lainnya yang memberikan efektifitas terhadap aktivitas masyarakat, hal ini dapat dilihat pada Peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang terus terjadi, dari data dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GaiKindo) dan Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) menunjukkan terdapat penambahan 8,1 juta unit kendaraan pada tahun 2010 yang terdiri dari 7,4 juta kendaraan roda dua dan 764,7 ribu kendaraan roda empat dari berbagai tipe. Sehingga

populasi kendaraan pada tahun 2010 sebesar 78,8 juta unit. Jumlah kendaraan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir terus bertumbuh secara signifikan. Data *Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobiles (OICA)* menunjukkan pada tahun 2010, produksi kendaraan roda empat di Indonesia meningkat sebesar 51,1 % dibanding tahun sebelumnya. Kondisi ini menempatkan Indonesia dalam posisi kedua setelah Thailand dalam hal produksi kendaraan roda empat di kawasan Asia Oceania.

Berdasarkan data diatas maka peningkatan peran industri perasuransian dalam mendorong pembangunan nasional terjadi apabila industri perasuransian dapat lebih mendukung masyarakat dalam menghadapi risiko yang dihadapi sehari-hari dan pada saat mereka memulai dan menjalankan kegiatan usaha. Untuk itu Objek Asuransi di Indonesia hanya dapat diasuransikan pada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia dan penutupan Objek Asuransi tersebut harus memperhatikan optimalisasi kapasitas Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah dalam negeri, untuk mengimbangi kebijakan ini, Pemerintah dan/atau Otoritas Jasa Keuangan melakukan upaya untuk mendorong peningkatan kapasitas asuransi dan reasuransi dalam negeri. Usaha Perasuransian telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, pengaturan pengelolaan kekayaan dan kewajiban Perusahaan

Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah, akan menentukan besar atau kecilnya peran industri perasuransian tersebut. Pengaturan dalam Undang-Undang ini juga mencerminkan perhatian dan dukungan besar bagi upaya perlindungan konsumen jasa perasuransian, upaya antisipasi lingkungan perdagangan jasa yang lebih terbuka pada tingkat regional, dan penyesuaian terhadap praktik terbaik (*best practices*) di tingkat internasional untuk penyelenggaraan, pengaturan, dan pengawasan industri perasuransian.

Dalam industri perasuransian, baik secara nasional maupun global, terjadi perkembangan yang pesat yang ditandai dengan meningkatnya volume usaha dan secara otomatis bertambahnya pemanfaatan layanan jasa perasuransian oleh masyarakat. Layanan jasa perasuransian pun semakin bervariasi sejalan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat akan kendaraan roda empat yang ditunjang oleh pengelolaan risiko dan pengelolaan investasi yang semakin tidak terpisahkan, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kegiatan usaha.

Di Indonesia penggunaan hasil-hasil produksi teknologi yang tinggi dibidang alat angkut pesat sekali, meskipun yang menikmati hasil produksi tersebut baru sebagian golongan masyarakat saja. Produksi kendaraan roda empat saat ini tidak terbilang jumlahnya disebabkan persaingan harga dan

kuualitas kendaraan pribadi maupun kendaraan umum sebagai alat angkut dari tahun ke tahun semakin meningkat jumlahnya, hal ini dapat dilihat pada tingginya minat masyarakat terhadap kepemilikan kendaraan roda empat, salah satu faktornya karena adanya berbagai macam fasilitas yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi sebagai bentuk kerja sama antara dealer dengan pihak asuransi. Salah satu tujuannya adalah menanggulangi resiko yang terjadi selama jangka waktu cicilan kendaraan tersebut khususnya perusahaan asuransi yang berhubungan dengan kegiatan memberikan jaminan atau tanggungan kepada seseorang atau kepada suatu aset tertentu yang terkena musibah atau peristiwa yang belum pasti terjadi.

Usaha untuk mengatasi risiko akibat persaingan jual beli kendaraan bermotor dilakukan dengan berbagai macam cara antara lain dengan mengadakan perjanjian asuransi yang mempunyai tujuan mengalihkan sebagian atau seluruh risiko kepada pihak lain yang mampu menerima atau dengan mengganti kerugian kepada pembeli atau pemakaian dengan mengganti kerugian kepada orang yang menghadapi risiko itu. Dengan adanya berbagai jenis pertanggungan atau asuransi yang memberikan jaminan sosial bagi anggota masyarakat pengguna.

Asuransi kendaraan bermotor adalah asuransi khusus sebagai pertanggungan atau asuransi apabila kendaraan itu mendapat kecelakaan dan atau hilang sehingga memberikan jaminan kepada anggota

masyarakat yang tertimpa musibah kecelakaan lalu lintas di luar kesalahannya sendiri karena pengguna kendaraan pribadi yang ditumpanginya, hilang atau cacatnya kendaraan adalah merupakan suatu peristiwa yang tidak disengaja ataupun tidak disangka-sangka terjadi.

Di Indonesia pada saat ini dapat dikatakan bahwa kinerja perasuransian belum menggembirakan yang mana dari pihak pengelola usaha asuransi belum memberikan pelayanan yang baik, bahkan sering kali melakukan penipuan terhadap konsumen atau muncul kesan dipersulit ketika akan menggugat hak, baik dalam asuransi jiwa maupun dalam asuransi kerugian. Sedangkan dari pihak masyarakat industri asuransi kurang diminati, disamping minimnya pengetahuan masyarakat terhadap asuransi, juga disebabkan masih rendahnya *income per kapita* masyarakat, walaupun Asuransi kendaraan bermotor sebagai lembaga jaminan yang dipercayakan untuk pemberian jaminan perlindungan dirasakan semakin penting, tetapi masih terdapat anggota masyarakat yang belum memahami peranan asuransi kendaraan bermotor dalam meringankan beban pemilik kendaraan bermotor, sehingga penulis menganggap perlu untuk dilakukan analisis lebih lanjut mengenai "Analisis Hukum Terhadap Asuransi Kendaraan Bermotor bagi Pemilik Kendaraan Bermotor"

II. PEMBAHASAN

A. Asuransi pada Umumnya

1. Pengertian Asuransi

Asuransi atau dalam bahasa Belanda "*Verzekering*" yang berarti pertanggungan. Dalam pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) atau *Wetboek Van Koophandel*, bahwa:

"Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri dengan seseorang tertanggung dengan menerima uang premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan didenda karena suatu peristiwa tak tentu".

Ketentuan ini berlaku bagi semua macam pertanggungan, baik yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) maupun yang ada di luar Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

Dalam UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Pasal 1 menjelaskan bahwa: Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh

perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau

- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Terdapat 3 (tiga) unsur mutlak yang perlu diperhatikan dalam Pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, yaitu :

1. Adanya Kepentingan

Kepentingan adalah obyek pertanggungan dan merupakan hak subyektif yang mungkin akan lenyap atau berkurang karena terjadinya suatu peristiwa tak tentu atau pasti. Unsur kepentingan adalah unsur yang mutlak harus ada pada tiap-tiap pertanggungan, baik pada saat ditutupnya pertanggungan

maupun pada saat terjadinya avemen.

2. Adanya Peristiwa Tak Tentu

Unsur peristiwa tak tentu dalam pertanggungan jiwa, yaitu kematian adalah suatu peristiwa yang pasti akan terjadi, dimana yang tidak tertentu adalah "kapan" kematian itu akan menjadi kenyataan. Peristiwa tak tentu dalam pertanggungan jiwa baru ada apabila si penanggung mengikatkan diri untuk membayar, kalau kematian datang lebih pendek daripada jangka waktu dan kemungkinan berlangsungnya hidup orang yang bersangkutan. Lain halnya dengan pertanggungan kerugian sebab disana peristiwa itu adalah suatu kejadian yang menurut pengalaman manusia tidak dapat diharapkan akan terjadi.

3. Adanya Kerugian

Penggantian kerugian diberikan penanggung sebenarnya tidak dapat dikatakan sebagai suatu ganti rugi, oleh karena orang yang menerima ganti rugi tidak menerima ganti rugi yang sungguh-sungguh sesuai dengan kerugian yang dideritanya. Ganti rugi yang diterimanya sebenarnya adalah hasil penentuan sejumlah uang tertentu yang telah disepakati pihak-pihak.

Jadi pemberian uang oleh penanggung bukanlah murni merupakan suatu penggantian kerugian, oleh karena jiwa manusia tidak mungkin dinilai dengan uang. Rumusan definisi pertanggungan dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum dagang (KUHD) bagi segala macam pertanggungan, dengan demikian berlaku bagi pertanggungan kerugian maupun

bagi pertanggungan sejumlah uang atau pertanggungan jiwa. Tujuan dari Asuransi atau Pertanggungan (Abdul kadir Muhammad 1999:8) adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Ganti Rugi

Ganti rugi yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung apabila tertanggung menderita kerugian yang dijamin oleh polis, yang bertujuan untuk mengembalikan tertanggung dari kebangkrutan sehingga ia masih mampu berdiri seperti sebelum menderita kerugian. Jadi tertanggung hanya oleh boleh memperoleh ganti rugi sebesar kerugian yang dideritanya, artinya tertanggung tidak boleh mencari keuntungan (speklasi) dari asuransi. Bagitu juga dengan penanggung, ia tidak boleh mencari keuntungan atas interst yang ditanggungnya, kecuali memperoleh baals jasa atau premi.

2. Tujuan tertanggung

Adalah sebagai berikut :

- a. Untuk memperoleh rasa tenang dan aman dari resiko yang dihadapinya atas kegiatan usahanya atas harta miliknya.
- b. Untuk mendorong keberaniannya mengikatkan usaha yang lebih besar dengan resiko yang lebih besar pula, karena risiko yang besar itu diambil oleh penanggung.

3. Tujuan Penanggung

Tujuan penanggung dibagi 2 (dua), yaitu :

- a. Tujuan Umum, yaitu : memperoleh keuntungan selain menyediakan lapangan kerja,

apabila penanggung
membutuhkan tenaga
pembantu.

b. Tujuan Khusus, adalah :

- Meringankan resiko yang dihadapi oleh para nasabah atau para tertanggung dengan mengambil alih risiko yang dihadapi.
- Menciptakan rasa tenang dan aman dikalangan nasabahnya, sehingga lebih berani mengikatkan usaha yang lebih besar.
- Mengumpulkan dana melalui premi yang terkumpul sedikit demi sedikit dari para nasabahnya sehingga terhimpun dana besar yang dapat digunakan untuk membiayai pembagian Bangsa dan Negara.

2. Sifat Asuransi

Asuransi atau pertanggungan di Indonesia sebenarnya berasal dari Hukum Barat, baik dalam pengertian maupun dalam bentuknya. Asuransi sebagai bentuk hukum di Indonesia yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mempunyai beberapa sifat sebagai berikut :

a. Sifat Perjanjian

Semua asuransi berupa perjanjian tertentu (*Boysondere Over Komst*), yaitu suatu pemufakatan antara dua pihak atau lebih dengan maksud akan mencapai suatu tujuan, dimana seorang atau lebih berjanji terhadap seorang lain atau lebih (pasal 1315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

b. Sifat timbal balik (*Weder Kerige*)

Persetujuan asuransi atau pertanggungan merupakan suatu persetujuan timbal balik (*Weder Kerige Overeen Komst*), yang berarti bahwa masing-masing pihak berjanji akan melakukan sesuatu bagi pihak lain.

Pihak terjamin berjanji akan membayar uang premi, pihak penjamin berjanji akan membayar sejumlah uang (uang asuransi) kepada pihak terjamin, apabila suatu peristiwa tertentu terjadi.

c. Sifat Konsensual

Persetujuan asuransi atau pertanggungan merupakan suatu persetujuan yang bersifat konsensual, yaitu sudah dianggap terbentuk dengan adanya kata sepakat antara kedua belah pihak (pasal 251 KUHD).

d. Sifat Perkumpulan

Jenis asuransi yang bersifat perkumpulan (*Vereeninging*) adalah asuransi saling menjamin yang terbentuk diantara para terjamin selaku anggota. Asuransi seperti ini disebutkan dalam pasal 286 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) yang menyatakan bahwa asuransi itu takluk pada persetujuannya dan peraturannya.

Perkumpulan asuransi diatur dalam Pasal 1635, 1654 dan 1655 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP), yang dapat disimpulkan bahwa perkumpulan asuransi saling menjamin merupakan "*Zadelijk Lichnam*" yang artinya asuransi dalam masyarakat dapat bertindak selaku orang dan dapat mengadakan segala perhubungan

hukum dengan orang lain secara sah.

Perkumpulan asuransi dapat bertindak kedalam dan keluar, yaitu kedalam jdapat mengadakan persetujuan asuransi dengan para anggota selaku terjamin, dan keluar dengan perbuatan hukum lainnya, persetujuan ini takluk pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), baik dengan anggota sendiri maupun dengan orang lain.

e. Sifat Perusahaan

Asuransi yang mengatur sifat perusahaan adalah asuransi secara premi dimana diadakan antara pihak penjamin dan pihak terjamin, tanpa ikatan hukum diantara terjamin dengan orang lain yang juga menjadi pihak terjamin terhadap si penjamin.

Dalam hal ini pihak penjamin biasanya bukan seorang individu, melainkan suatu badan yang bersifat perusahaan, yang memperhitungkan untung rugi dalam tindakannya.

3. Polis dan Premi di dalam Asuransi

a. Polis Asuransi

Suatu perjanjian asuransi atau pertanggungan bersifat konsensual atau adanya kesepakatan, harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta antara pihak yang mengadakan perjanjian. Pada akta yang dibuat secara tertulis itu dinamakan "polis". Jadi, polis adalah tanda bukti perjanjian pertanggungan yang merupakan bukti tertulis. (abdul Kadir Muhammad 1999: 57)

Pada perjanjian asuransi atau pertanggungan antara para pihak, seorang penanggung harus

menyerahkan polis kepada tertanggung dalam jangka waktu sebagai berikut :

- a. Bila perjanjian dibuat seketika dan langsung antara penanggung dan tertanggung yang dikuasakan tertanggung, maka polis yang telah ditandatangani oleh penanggung harus diserahkan kepada tertanggung dalam tempo 24 jam (pasal 259 KUHD).
- b. Jika pertanggungan dilakukan mulai makelar asuransi (broker), maka polis yang telah ditandatangani oleh penanggung harus diserahkan kepada tertanggung paling lama dalam tempo 8 (delapan) hari (pasal 260 KUHD).
 - Fungsi Umum Polis, adalah :
 - a. Perjanjian pertanggungan (*Contract Of Indonesia*)
 - b. Sebagai bukti jaminan dari penanggung kepada tertanggung untuk mengganti kerugian yang mungkin dialami oleh tergugat akibat peristiwa yang tidak diduga sebelumnya dengan prinsip
 - Untuk mengembalikan tertanggung kepada kedudukannya semula sebelum mengalami kerugian; atau
 - Untuk mengindarkan tertanggung dari kebangkrutan (*Total Collapse*)

- c. Bukti pembayaran premi asuransi oleh tertanggung kepada penanggung sebagai balas jasa atas jaminan penanggung.
 - Isi polis pada Umumnya dalam Asuransi

Sesuai dengan peraturan Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), dengan pengecualian terhadap asuransi atau pertanggungan jiwa, terdapat 8 (delapan) syarat diantaranya yaitu :

- a. Hari ditutupnya perjanjian pertanggungan
- b. Orang yang menutup pertanggungan, atas namanya sendiri atau atas tanggungan orang ketiga.
- c. Uraian yang jelas mengenai benda pertanggungan atau obyek yang dijamin
- d. Jumlah pertanggungan, untuk mana diadakan jaminan (uang asuransi)
- e. Bahaya-bahaya yang ditanggung oleh penanggung
- f. Saat mulai dan akhir tenggang waktu, dalam mana diadakan jaminan oleh penjamin.
- g. Jumlah uang Premi yang harus dibayar oleh si terjamin
- h. Keterangan tambahan yang perlu diketahui oleh penjamin dan janji-janji khusus yang diadakan oleh kedua belah pihak.
- b. Premi di dalam asuransi**
Pengertian premi dalam asuransi atau pertanggungan adalah kewajiban tertanggung, dimana hasil dari kewajiban tertanggung akan digunakan oleh penanggung untuk

mengganti kerugian yang diderita tertanggung.

Dalam UU No. 40 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 29 dijelaskan bahwa:

Premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi atau perusahaan reasuransi dan disetujui oleh Pemegang Polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian Asuransi atau perjanjian reasuransi, atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat.

Premi biasanya ditentukan dalam suatu presentase dari jumlah pertanggungan, dimana dalam presentase menggambarkan penilaian penanggung terhadap resiko yang ditanggungnya, penilaian penanggung berbeda-beda, akan tetapi hal ini dipengaruhi oleh hukum permintaan dan penawaran.

Fungsi dari premi merupakan harga pembelian dari tanggungan yang wajib diberikan oleh penanggung atau sebagai imbalan resiko yang diperalihkan pertanggungan dibuat, kecuali pertanggungan saling menanggung. Sedangkan mengenai pembayaran premi, biasanya dibayar tunai pada saat perjanjian pertanggungan ditutup. Tetapi jika premi diperjanjikan dengan anggaran

maka premi dibayar pada permulaan tiap-tiap waktu angsuran.

3. Subyek dan Obyek Asuransi

a. Subyek Asuransi

Dalam tiap-tiap persetujuan selalu ada 2 (dua) macam subyek, yaitu di satu pihak seorang atau badan hukum mendapat badan kewajiban untuk sesuatu, dan dilain pihak ada seorang atau suatu badan hukum yang mendapat hak atas pelaksanaan kewajiban itu, maka dalam tiap-tiap persetujuan selalu ada pihak berkewajiban dan pihak berhak. Dengan demikian, para pihak dalam perjanjian pertanggungan yaitu penanggung dan tertanggung.

Jadi berdasarkan Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. (KUHD) bisa disimpulkan bahwa ada dua pihak yang berperan sebagai subyek asuransi, yaitu :

- a. Pihak tertanggung, yaitu pihak yang mempunyai harta benda yang diancam bahaya. Pihak ini bermaksud untuk mengalihkan resiko atas harta bendanya, atas peralihan resiko tersebut pihak tertanggung mempunyai kewajiban untuk membayar premi.
- b. Pihak penanggung, yakni pihak yang mau menerima resiko atas harta benda orang lain, dengan suatu kontra prestasi berupa premi. Dengan demikian apabila terjadi peristiwa yang mengakibatkan keinginan penanggunglah yang memberi ganti rugi

b. Obyek Asuransi

Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Usaha

perasuransian disebutkan bahwa Obyek Asuransi adalah jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, benda dan jasa, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi, dan/atau berkurang nilainya.

Jadi ada 3 (tiga) hal yang dapat dipertanggungkan (obyek asuransi), yaitu :

- a. Risiko pribadi, yaitu kehidupan dan kesehatan.
- b. Hak milik atas benda
- c. Tanggung jawab atau kewajiban yang harus dipikul seseorang.

Obyek pertanggungan dikenal pula dengan sebutan "Kepentingan". kepentingan merupakan unsur utama dalam pertanggungan Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) menyebutkan bahwa bila pada waktu pertanggungan seorang tertanggung tidak mempunyai kepentingan atas benda yang dipertanggungkan, penanggung tidak wajib memberi ganti rugi. Mengingat pentingnya obyek pertanggungan tersebut maka tidak setiap kepentingan dapat dipertanggungkan. Agar dapat dipertanggungkan, kepentingan yang dimaksud harus memenuhi syarat tertentu.

Pasal 268 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) menyatakan, bahwa yang dapat menjadi obyek asuransi ialah semua kepentingan yang :

- a. Dapat dinilai dengan sejumlah uang
- b. Dapat diancam oleh macam bahaya

- c. Tidak dikecualikan oleh undang-undang

B. Analisis Hukum dan Prosedur Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor.

Dalam KUHD ada dua cara pengaturan asuransi, yaitu pengaturan yang bersifat umum dan yang bersifat khusus. Pengaturan yang bersifat umum terdapat dalam Buku I Bab 9 Pasal 246-286 KUHD yang berlaku bagi semua jenis asuransi, baik yang sudah diatur dalam KUHD maupun yang diatur dalam KUHD. Pengaturan asuransi dalam KUHD mengutamakan segi keperdataan yang didasarkan pada perjanjian antara tertanggung dengan penanggung. Perjanjian tersebut menimbulkan kewajiban dan hak tertanggung dan penanggung secara timbal balik. Sebagai perjanjian khusus, asuransi dibuat secara tertulis dalam akta yang disebut polis asuransi. KUHD mengutamakan pengaturan asuransi dari segi keperdataan, sedangkan Undang-Undang No 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian mengutamakan pengaturan asuransi dari segi bisnis dan publik administratif, yang jika dilanggar mengakibatkan peneanaan sanksi pidana dan administratif. Pengaturan dari segi bisnis artinya menjalankan perasuransian harus sesuai dengan aturan hukum perasuransian dan perusahaan yang berlaku, dari segi publik administrasi artinya kepentingan masyarakat dan negara tidak boleh dirugikan, jika hal ini dilanggar, maka pelanggaran

tersebut diancam dengan sanksi pidana dan sasi administratif sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Perasuransian, selain itu untuk mengimbangi kebijakan ini, Pemerintah dan/atau Otoritas Jasa Keuangan melakukan upaya untuk mendorong peningkatan kapasitas asuransi dan reasuransi dalam negeri. Undang-Undang ini juga mengharuskan penyelenggaraan Program Asuransi Wajib, misalnya asuransi tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga bagi pengendara kendaraan bermotor, secara kompetitif dan memungkinkan pemberian fasilitas fiskal kepada perseorangan, rumah tangga, dan/atau usaha mikro, kecil, dan menengah untuk mendorong peningkatan pemanfaatan Asuransi atau Asuransi Syariah dalam rangka pengelolaan risiko. Pengaturan lebih lanjut yang diamanatkan Undang-Undang ini kepada Otoritas Jasa Keuangan, terutama dalam hal pengaturan lini usaha dan produk Asuransi dan Asuransi Syariah serta pengaturan pengelolaan kekayaan dan kewajiban Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah, akan menentukan besar atau kecilnya peran industri perasuransian tersebut. Pengaturan dalam Undang-Undang ini juga mencerminkan perhatian dan dukungan besar bagi upaya perlindungan konsumen jasa perasuransian, upaya antisipasi lingkungan perdagangan jasa yang lebih terbuka pada tingkat regional,

dan penyesuaian terhadap praktik terbaik (*best practices*) di tingkat internasional untuk penyelenggaraan, pengaturan, dan pengawasan industri perasuransian.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 74/PMK.010/2007 khususnya Pasal 1 ayat (2) : "Asuransi Kendaraan Bermotor adalah produk asuransi kerugian yang melindungi tertanggung dari resiko kerugian yang mungkin timbul sehubungan dengan kepemilikan dan pemakaian kendaraan bermotor".

Asuransi Kendaraan Bermotor merupakan bagian dari asuransi umum yang menjamin kerugian atau kerusakan pada kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan terhadap resiko tabrakan, perbuatan jahat orang lain, pencurian, kebakaran dan sambaran petir, sesuai dengan kondisi yang tercantum dalam Polis Kendaraan Bermotor Indonesia. Secara garis besar, jenis pertanggungan Asuransi Kendaraan Bermotor terbagi menjadi 2 (dua) yaitu dibagi menjadi 2 (dua) jenis:

1. Comprehensive/All Risk (Kerugian Gabungan) memberikan jaminan terhadap:

a. Kerugian/kerusakan atas kendaraan bermotor yang diasuransikan karena tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir dari jalan.

b. Kerugian keuangan/kerusakan kendaraan bermotor karena perbuatan jahat orang-orang terkecuali

oleh keluarga sendiri/orang yang bekerja dengan tertanggung atau membawa kendaraan tersebut seizin tertanggung atau membawa kendaraan tersebut seizin tertanggung.

c. Kebakaran yang diakibatkan oleh api yang muncul dari dalam maupun dari luar Kendaraan.

d. Pencurian, termasuk pencurian yang dilakukan dengan kekerasan.

e. Sambaran petir.

2. Total Loss Only (TLO) menjamin kerugian kendaraan yang diasuransikan baik karena kecelakaan, kebakaran, maupun pencurian, dimana kerugian tersebut memenuhi salah satu syarat berikut

a. Akibat kecelakaan/kebakaran, dimana biaya kerugian/kerusakan mencapai 75% atau lebih dari harga kendaraan.

b. Akibat pencurian, bila dalam batas waktu 60 hari kendaraan tersebut belum diketemukan.

c. Resiko sendiri untuk resiko kecelakaan (butir 1) dan pencurian (butir 2) berlaku

d. jumlah yang tercantum dalam polis.

Dalam Polis Standar Kendaraan Bermotor Indonesia yang diterbitkan oleh Dewan Asuransi Indonesia, pada umumnya polis ini menjamin kerugian

atau kerusakan kendaraan bermotor yang disebabkan antara lain oleh:

1. Tabrakan, benturan, terbalik tergelincir atau terperosok
2. Perbuatan jahat orang lain.
3. Pencurian termasuk pencurian yang didahului atau disertai dengan kekerasan atau ancaman
4. Kebakaran akibat sambaran petir
5. Kerusakan selama kendaraan dalam penyeberangan menggunakan feri yang dikelola oleh Dirjen Perhubungan Darat
6. Biaya Derek.

Polis asuransi kendaraan bermotor juga menjamin risiko tanggung gugat (tanggung jawab hukum tertanggung kepada pihak ketiga.) dimana pihak ketiga mengalami kerugian yang secara langsung disebabkan oleh kendaraan bermotor yang diasuransikan dengan syarat telah mendapat persetujuan tertulis dari penanggung. Kerugian yang diderita pihak ketiga dapat berupa kerusakan harta benda atau cedera badan atau kematian. Termasuk pula dalam risiko tanggung gugat yang dijamin adalah biaya perkara atau biaya bantuan para ahli yang telah disetujui lebih dulu oleh pihak asuransi. Sedangkan resiko yang tidak dijamin berdasarkan Polis Standar Kendaraan Bermotor Indonesia yang diterbitkan

oleh Dewan Asuransi Indonesia antara lain:

1. Kehilangan keuntungan selama kendaraan tidak dapat di gunakan akibat kecelakaan
 2. Kerugian akibat penggelapan
 3. Hilangnya atau rusaknya peralatan tambahan atau non standar yang tidak disebutkan dalam ikhtisar polis
 4. Akibat perbuatan jahat yang dilakukan oleh tertanggung atau keluarga tertanggung
 5. Kendaraan digunakan untuk belajar mengemudi atau perlombaan atau karnaval, atau tindak kejahatan
 6. Kelebihan muatan
 7. Pengemudi tidak memiliki SIM atau melanggar peraturan lalu lintas
 8. Barang muatan di dalam kendaraan
 9. Akibat bencana alam atau perang dan sejenisnya.
- Adapun prosedur pengajuan klaim kendaraan bermotor jika terjadi kerugian akibat kecelakaan atau kehilangan
1. Melapor kepada penanggung dalam jangka waktu maksimum 72 jam setelah kejadian.
 2. Tidak diperbolehkan mengambil tindakan apapun sebelum mendapat persetujuan dari Perusahaan Asuransi.
 3. Menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan:
 - a. Nomor polis asuransi
 - b. Tempat kejadian
 - c. Nama pemilik polis

- d. Kerugian benda
- e. Merek kendaraan
- f. Nomor polis kendaraan jadinya kecelakaan
- g. Tanggal kejadian kerugian

Untuk dokumen-dokumen Klaim yang diperlukan:

1. Mengisi formulir klaim (formulir dapat diminta)
3. Foto copy polis asuransi
4. Foto copy SIM dan STNK
5. Surat keterangan polisi setempat (B.A.P.)

Untuk klaim kendaraan jika kehilangan perlengkapan standard / non standart maupun kehilangan kendaraan dan juga jika kendaraan mengalami rusak berat atau menyangkut pihak ketiga. Khusus klaim kehilangan kendaraan atau Kerusakan total dokumen yang diperlukan adalah:

1. STNK asli
2. Kunci kontak kendaraan.
3. Surat keterangan Kanit Reserse Polda
4. BPKB asli dan faktur
5. Blanko kwitansi kosong rangkap tiga
6. Pemblokiran STNK

Khusus klaim yang melibatkan tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga (*third party Liability*). Jika nasabah mengalami kecelakaan yang melibatkan kerugian pada pihak ketiga (TPL) dan nasabah dituntut untuk mengganti kerugiannya, maka nasabah harus melengkapi dan menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut :

1. Surat keterangan polisi setempat (Berita Acara Pemeriksaan)
2. Foto copy STNK dan SIM dari pihak ketiga
3. Surat tuntutan dari pihak ketiga yang ditandatangani diatas materai

4. Foto kerugian materi dari pihak ketiga.

Kontrak yang dituangkan dalam bentuk polis sebagai suatu kontrak, maka ketentuan-ketentuan yang diatur didalamnya tidak boleh merugikan kepentingan pemegang polis. Untuk melindungi kepentingan masyarakat luas, penetapan tingkat premi harus tidak memberatkan tertanggung, tidak mengancam kelangsungan usaha penanggung, dan tidak bersifat diskriminatif.

III. Penutup

Pertanggungan atau asuransi adalah suatu perjanjian, dimana penanggung menerima premi dari pihak tertanggung sebagai transaksi ditutupnya perjanjian asuransi kendaraan bermotor pada suatu peristiwa yang tak tentu terjadi. Setiap orang yang memiliki kendaraan bermotor baik roda dua atau lebih pasti menghadapi resiko bahwa nilai dari miliknya itu akan berkurang baik karena hilangnya atau cacat dan rusaknya kendaraan bermotor atau sebab-sebab yang lainnya. Resiko adalah kewajiban menanggung atau memikul kerugian sebagai akibat dari suatu peristiwa diluar kesalahannya, yang menimpa kendaraan bermotor yang menjadi miliknya. Besarnya resiko tersebut dapat di ukur dengan nilai kendaraan yang terkena bahaya dan hal ini tentu saja merugikan pemilikinya. Maka makin besar kendaraan bermotor yang dimiliki seseorang makin besar pula resikonya menghadapi hilang, rusak, atau tabrakan dalam kecelakaan, hal ni merupakan suatu teknik asuransi

yang membutuhkan penyelidikan secara ilmiah dengan menggunakan statistik. Besarnya premi ditetapkan secara prosentase dari jumlah uang yang dijamin dan dihitung sedemikian rupa, sehingga dengan penerimaan premi itu penanggung dapat memperhitungkan dengan kemampuannya untuk mengganti kerugian kepada tertanggung bila tertimpa suatu kerugian.

Kendala yang sering terjadi pada asuransi seringkali pihak penanggung (perusahaan asuransi) mempersulit dalam pengajuan klaim oleh tertanggung. Maka untuk itu diperlukan pengetahuan yang lebih lanjut mengenai pola kerjasama ini baik bagi calon tertanggung maupun perusahaan asuransi.

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, peraturan pelaksanaan yang mencakup masalah penyelesaian klaim, jika terdapat itikad tidak baik dari penanggung maka tertanggung dapat melaporkan kepada lembaga pengatur dan pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 35, Undang-Undang Perasuransian bahwa Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga pengatur dan pengawas

sektor jasa keuangan, juga diatur dalam Pasal 57 (1) Undang-Undang Perasuransian bahwa Pengaturan dan pengawasan kegiatan Usaha Perasuransian dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad. 1999. *Hukum perasuransian*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- C.S.T. Kansil. 2001. *Hukum Perusahaan Indonesia*. PT. Pradnya Paramita, Jakarta
- Desmadi Saharuddin. 2015. *Pembayaran Ganti Rugi pada Asuransi Syariah*. Prenada Media Group, Jakarta.
- J. Tinggi Sianipar. 1999. *Asuransi Pengangkutan Laut (Prinsip-Prinsip Pokok dalam Melaksanakan Penutupan dan Pengurusan Klaim Asuransi)*. Jakarta.
- Muhammad Muslehuddin. 1999. *Menggugat Asuransi Moderna*. Lentera, Jakarta.
- Sumber Lain:
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHD)
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

